

ABSTRAK

Winda Fitria Syam (1219240240): Analisis Perbandingan Sebelum dan Sesudah Kenaikan Tarif PPN 11% Terhadap Perusahaan Ritel yang Terdaftar di BEI

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu instrumen fiskal penting bagi penerimaan negara. Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% sejak April 2022 sebagai Upaya memperkuat basis perpajakan dan pemulihan fiskal pasca pandemi COVID-19. Namun, kebijakan ini menimbulkan dampak yang beragam terhadap sektor usaha, khususnya ritel.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan rasio profitabilitas *Gross Profit Margin* (GPM), *Nett Profit Margin* (NPM), *Return On Assets* (ROA), dan *Return On Equity* (ROE) pada Perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum dan setelah kenaikan tarif PPN.

Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif dan uji beda *Wilcoxon Signed Rank Test*. Sampel penelitian berjumlah 27 perusahaan dengan data keuangan kuartal II tahun 2019 – kuartal II 2024.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada GPM dan NPM sebelum dan setelah kenaikan tarif PPN. Sebaliknya, terdapat perbedaan yang signifikan pada ROA dan ROE sebelum dan setelah kenaikan tarif PPN.

Kata Kunci: PPN, Rasio Profitabilitas, Ritel.

